



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 118. Q /KPTS/ VI /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN IJASAH PALSU APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 03/2015 tentang Penanganan Ijasah Palsu ASN/TNI/POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat KEMENPANRB R.I Nomor: B/1988/D.1.PANRB/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penanganan Ijasah Palsu, maka untuk mendukung kelancaran penanganan Ijasah Palsu Bagi Aparatur Sipil Negara dimaksud, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Ijasah Palsu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Ijasah Palsu Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

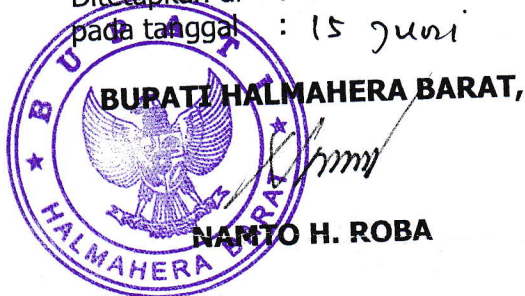
Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor B/1988/D.I/PANRB/06/2015 tgl 11 Juni 2015 tentang Penanganan Ijasah Palsu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Ijasah Palsu Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas:
1. Melakukan investigasi dan penelitian terhadap berkas Ijasah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Berkoordinasi dengan Seluruh SKPD untuk melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen kepegawaian terutama berkaitan dengan Ijasah Palsu Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 3. Bilamana terdapat bukti-bukti otentik bahwa Aparatur Sipil Negara menggunakan Ijasah palsu, maka akan ditindak dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditunjuk oleh Ketua Tim Penanganan Ijasah Palsu Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2015



Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 118.B/KPTS/Vi /2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

TENTANG : SUSUNAN TIM PENANGANAN IJASAH PALSU APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
4	Ass, Bid Pem dan Adm. Umum Setda Kab. Halbar	Wakil Koordinator	
5	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Ketua	
6	Kepala BKD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
7	Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
	Sekretariat Tim		
1.	Jabatan Fungsional Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
2.	Jabatan Struktural lingkup BKD Kab. Halbar	Anggota	



BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA